

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014  
PASAL 22 AYAT (1) TENTANG PEMBANGUNAN DESA  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH  
(Studi Kasus di Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H)

**OLEH**

**Felly Julia UTari**

**NIM : 1711150101**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2022 M/1443 H**











## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 22 d Ayat (1) Undang-Undang NO.6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah (Studi Kasus di Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma) adalah asli dan belum pernah di ajukan untukn mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya,
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini ditertbitkan di Jurnal Ilmiah Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu Januari  
2022

Mahasiswa yang  
menyatakan



Felly Julia Utari  
NIM.1711150101



## **MOTTO**

**Sukses Bukanlah Akhir, Kegagalan Tidak Fatal, Yang Terpenting  
Adalah Keberanian Untuk Melanjutkan.**

**Lebih Baik Gagal Dalam Orisinalitas Dari Pada Berhasil Meniru.**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang telah member akal untuk berfikir serta shalawatan dan salam kepada suritauladan Nabi Muhammad SAW. Semesta dengan semua kemungkinan tak terbatasnya. Demi sebuah gelar tak terbayangkan, semua pengorbanan telah dipertaruhkan dalam penyelesaian Skripsi ini. Untuk teman sekaligus musuh yang bernama waktu. Terima kasih telah menjadikan aku seseorang berilmu. Seiring do'a ku persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mursalin dan Ibu Sumania (Alm) terima kasih atas semua cinta, kasih, do'a, support yang kasian berikan. Terima kasih tak pernah lelah untuk berusaha membahagiakanku. Terima kasih atas perjuangan dan jerih payah kalian menguliahkanku sadari awal perkuliahan sampai aku bisa menyelesaikan titik akhir skripsi ini.
- ❖ Untuk Kakakku Polce dan Bersa Abraham, S.T.P yang tersayang, dan keluarga besar kuterima kasih selalu mensupport semua kegiatanku, memotivasikanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Para Bapak Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- ❖ Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara 2017.
- ❖ Keluarga Besar Hukum Tata Negara.
- ❖ Almamater yang telah Menempahku menjadi pribadi "BE SMART".

## ABSTRAK

**Implementasi Undang-Undang NO.6 Tahun 2014 Pasal 22d Ayat (1) Tentang Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah (Studi Khusus di Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma) Oleh Felly Julia Utari, NIM 1711150101. Pembimbing I : Rohmadi ,MA dan Pembimbing II : Ade Kosasih, S.H, M.H.**

Ada dua yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana Implementasi Pasal 22d Ayat (1) di Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma perspektif Fiqih Siyasah (2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembangunan di Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut maka disini peneliti menggunakan Deskriptif Kualitatif guna memberikan informasi dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh oleh Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ditemukan bahwa (1) Implementasi Pasal 22: Pemerintahan Desa Lubuk sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma telah sesuai dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 22 Tentang Desa, mengenai pembangunan Desa, yaitu sudah berjalan dengan baik. Namun demikian meskipun tahapan-tahapan sudah terlaksana dengan baik, masih ada pelaksanaan yang kurang profesional diantaranya dalam hal penanganan, dikarenakan akses masyarakat desa terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desa. Lain daripada itu jika dilihat dari fiqih siyasah Idariyah penerapannya juga sudah cukup efektif, (2) Tinjauan fiqih siyasah terhadap pembangunan di desa Lubuk sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sudah sejalan dengan anjuran Nabi,yaitu menjalankan tugas dan menyampaikan amanah dengan baik kepada masyarakat, namun meskipun terkadang pelaksanaan sering terhambat, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa.

**Kata Kunci :** Implementasi Pasal 22 d Ayat (1) Undang-Undang NO.6 Tahun 2014, Pembangunan Desa, Perspektif siyasah Idaryah.

## ABSTRACT

**Implementation of Law NO. 6 of 2014 Article 22d Paragraph (1) Regarding Village Development with a Fiqh Siyasa Idariyah Perspective (Special Study in Lubuk Sahung Village, Sukaraja District, Seluma Regency) By Felly Julia Utari, NIM 1711150101. Supervisor I : Rohmadi, MA and Advisor II : Ade Kosasih, SH, MH.**

There are two that are studied in this thesis, namely: (1) How to implement Article 22d Paragraph (1) in Lubuk Sahung Village, Sukaraja District, Seluma Regency from a Siyasa Fiqh perspective (2) How to Review Siyasa Fiqh on Development in Lubuk Sahung Village, Sukaraja District Kab. Seluma. To express this problem, the researcher uses qualitative descriptive to provide information in research. The data collection techniques obtained by observation, interviews and documentation. From the research, it was found that (1) the implementation of Article 22: The Government of Lubuk sahung Village, Sukaraja District, Seluma Regency was in accordance with the mandate of Law no. 6 of 2014 Article 22 concerning Villages, regarding Village development, which has been going well. However, even though the stages have been carried out well, there are still unprofessional implementations, including in terms of handling, due to village community access to development policy making that will be carried out in the village. Apart from that, when viewed from the Idariyah siyasa fiqh, its application is also quite effective, (2) The review of siyasa fiqh on development in the village of Lubuk sahung, Sukaraja District, Seluma Regency is in line with the Prophet's advice, namely carrying out duties and conveying the mandate well to the community, but although sometimes implementation is often hampered, this is caused by the lack of coordination or relations between the government with the people in the village.

**Keywords:** Implementation of Article 22 d Paragraph (1) of Law NO. 6 of 2014, Village Development, Idaryah siyasa perspective.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulisan panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Karena berkat Anugrah, kesehatan dan kesempatan serta kemampuan yang diberikan Nya, penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 PASAL 22 AYAT (1) TENTANG PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH (Studi Khusus di Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma)** ini dengan maksimal mungkin. Sholawat dan salam kita hanturkan untuk Nabi Muhammad SAW, berkat Beliaulah kita bisa merasakan nikmat karunia Imam dan Islam yang menghantarkan kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan kecanggihan ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu. Penulisan menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materinya, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat positif sangat penulis harapkan agar dikemudian hari penulisan skripsi ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mendapat rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.KH. Zulkarnain, M.Pd Sebagai Rektor UINFAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos sebagai Kordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
4. Rohmadi, MA. Sebagai Pemimbing 1 Yang Telah Memberikan bimbingn, Motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ade Kosasih, S.H, M.H. Sebagai Pemimbing 2 Yang Telah Memberikan bimbingan, Motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selaku mendoakan untuk kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keiklasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Teman-teman Fakultas Syari'ah Prodi HTN khususnya angkatan 2017



## 10. Almamater Kebanggan

Penulisan menyadari, dalam penyusun skripsi ini, tentu tak luput dari keiklasan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	22
A. Teori Desentralisasi .....	22



B. Teori Otonomi.....	30
C. Teori Fiqh Siyasah Idariyah .....	42
D. Tentang Pembangunan Desa.....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Sejarah Desa Lubuk Sahung.....	52
B. Keadaan Sosial .....	61
C. Keadaan Ekonomi.....	64
D. Kondisi Pemerintah Desa.....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (1) di Desa Lubuk Sahung.....	68
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembangunan Desa di Desa Lubuk Sahung .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. KESIMPULAN .....	81
B. SARAN.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 penelitian Terdahulu, 10

Tabel 1.2 Informan Penelitian, 13

Tabel 3.1 Sejarah, 57

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk, 62

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan, 62

Tabel 3.4 pekerjaan, 63

Tabel 3.5 kepemilikan Ternak, 63

Tabel 3.6 Sarana Prasarana, 64

Bagan 3.7 Struktur Orgabusasi Pemerintah Desa, 67



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>1</sup>

Pemerintah desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut, pemerintah desa bersama BPD dan juga perangkat

---

<sup>1</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 255

desa dapat menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, Pemerintah desa mempunyai peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini berhubungan UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebutkan dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pasal 22 ayat (1) ini menjelaskan tentang “Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Desa Meliputi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.<sup>3</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian<sup>4</sup> Desa dalam

---

<sup>2</sup> Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa

<sup>3</sup> Undang-undang republik Indonesia Pasal 22 ayat (1)

<sup>4</sup> Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa

penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan yang diatur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang diberikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan sektor-sektor industri kreatif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Sarana dan prasarana yang bersifat fisik didorong untuk mempercepat akses menuju pusat ekonomi sehingga hasil pertanian, perkebunan dan industri kreatif masyarakat segera dapat di pasarkan. Dalam undang-undang desa, masyarakat didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan bukan hanya sebagai usaha untuk membangun suatu daerah semata, akan lebih kepada proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan. Pembangunan juga mempunyai makna substansi, yakni makna etika, hukum, serta ajaran agama baik dalam tujuan yang diinginkan perindividu maupun tujuan kolektif untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu bukan hanya semata tujuan dari pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada.<sup>5</sup> Akan tetapi ajaran-ajaran atau nilai-

---

<sup>5</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 257



nilai tersebut harus melekat dalam proses tahap pembangunan, maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya peran pemerintah baik dari tingkat yang paling atas hingga paling rendah pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan efisien dan efektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.<sup>6</sup>

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dari informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup: a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.

---

<sup>6</sup> Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*. (Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 255

Organisasi dan tata laksana pemerintah desa, Keuangan desa, Profil desa. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Setelah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa.

Setiap anggota masyarakat di desa, apabila didorong untuk menempuh pendidikan, dapat membentuk masyarakat yang kuat, maju dan mandiri melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki setiap desa. Kebijakan undang-undang desa sangat strategis sehingga dalam implementasinya perlu dilakukan kajian agar mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kesiapan aparatur dan masyarakat desa dalam mengimplementasikan undang-

undang desa perlu dilakukan pengkajian, mengingat hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terdapat fakta-fakta yang menggambarkan betapa kompleksnya permasalahan yang terdapat di desa. Sebagai kebijakan baru, Undang-Undang desa berpotensi mengalami berbagai hambatan bahkan kegagalan, apabila tidak dilakukan kajian yang berorientasi pada kesiapan aparatur desa dan masyarakat dalam mengimplementasikannya.

Undang-Undang desa menjadi sangat penting untuk diimplementasikan secara benar, agar upaya percepatan kesejahteraan masyarakat terealisasi dengan baik. Peran aktif setiap anggota masyarakat di desa, menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi undang-undang desa. Realitanya masih terdapat pembangunan desa yang lambat karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembangunan desa, baik perangkat desa maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi Di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, infrastruktur pemerintahan masih minim.

Contohnya : seperti jalan desa masih ada becek, irigasi yang sederhana, kemacetan dan lain-lain. Namun sejak adanya dana desa tahun 2016 s/d 2020 kemajuan

pembangunan sudah tampak, atau sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam penggunaan dana desa.

Padahal didalam ruang lingkup program pun sudah tertera salah satunya mengenai infrastruktur itu sendiri, dalam PERDA SELUMA No. 5 Tahun 2014 BAB III Pasal 4 ayat (1): ruang lingkup program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan diperuntukkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, biaya administrasi dan biaya operasional desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis bermaksud meninjau pelaksanaan pembangunan desa tersebut dari sudut pandang bidang fiqh siyasah idariyah yang termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian. Sebagaimana telah tertuang didalam Al-quran Q.S Ar-Ra'ad ayat 11:<sup>8</sup>

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَيْهِ تَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ<sup>ج</sup>

وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

<sup>7</sup> Perda Seluma No. 5 Tahun 2014

<sup>8</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah dan Terjemahnya, (Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang,2002),hlm



*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”*

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana ap-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.<sup>9</sup> Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

Dijelaskan juga oleh Muhammad Iqbal bahwa konsep pembangunan dalam fiqih siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqih siyasah idariyah lebih dari itu. Bagi fiqih siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan umat. Adapun judul peneliti UINFAS ini

---

<sup>9</sup> Wibawa, Samudra, *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 7

yaitu : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 PASAL 22 AYAT (1) TENTANG PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH ( Studi Khusus di Desa Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab.Seluma )**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pasal 22 Ayat (1) di Desa Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab.Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasa Idariyah Terhadap Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (1) Tentang Pembangunan Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma?

#### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Tujuan Penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 22 Ayat (1) di Desa Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab.Seluma?
2. Untuk Mengetahui Tujuan Fiqh Siyasa Idariyah Terhadap Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (1) Tentang Pembangunan Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam ilmu hukum, terkhusus dibidang hukum pemerintahan desa.
  - b. Sebagai media dan pengembangan potensi sumber daya oleh para peneliti dalam memperkaya wawasan yang ada korelasinya dengan Hukum Tata Negara khususnya pada praktek pembangunan desa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuansebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang.
  - b. Bagi masyarakat dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam memantau RPJMDes masing-masing.

## **E. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Pembahasan	Hasil Penelitian
1	Roy Mahdi, Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditinjau dari Perspektif Siyazah Dustruriyah dalam Mengelola Dana Desa (studi kasus di desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyasin Prov. Sumatera Selatan).	Pada penelitian ini penulis membahas hubungan kerja kepala desa dan BPD yang dikaji dalam perspektif Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja kepala desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa dari perspektif siyasah dusturiyah sesuai dengan prinsip negara dan pemerintahan islam.
2	Elisyapitri Yani Harahap, Tugas Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi analisis fiqh siyasah di Desa Suka Jaya Kec.Besitang Kab. Langkat).	Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tugas kepala desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan	Hasil penelitian bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa sudah berjalan namun tidak semua berhasil,



		dikaji dalam perspektif Islam.	karna adanya penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yaitu kondidi penduduk dan partisipasi masysrakat
--	--	--------------------------------	---

Mengenai penelitian ini dari hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 PASAL 22 AYAT (1) yang dikaji dalam perspektif Fiqih Siyasah Idariah.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan butir-butir rumusan masalah, manfaat penelitian data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

## 1. Jenis Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis lapangan (*field research*).<sup>10</sup> Penelitian ini gunanya untuk mengetahui jega-gejala yang ada di lapangan.

Adapun sifat penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Fungsi dari sifat ini yaitu merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada didalamnya.

Pendekatan yang ada dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Sosiologi*, dan pendekatan *Normatif*. pendekatan sosiologi adalah suatu landasan penelitian untuk memandang hokum sebagai fenomena social. Pengelolaan dan analisis data pada penelitian hokum sosiologis tunduk pada era analisis dan ilmu-ilmu social.<sup>11</sup>

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan adanya kebenaran berdasarkan logika keilmuan hokum dari sisi normatif yang diaplikasikan pada situasi tertentu. Pada penelitian ini seringkali dikonsepsikan serbagai

---

<sup>10</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.6

<sup>11</sup> Amiruddin, Zainal asikin, *Pengantar metode pemelitan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persana perada, 2008), hlm. 167

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang.<sup>12</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasa Idariyah di Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma.

## 2. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian, karna orang tersebut dianggap informasi yang ditentukan bagi penelitian.

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah kepala desa, kepala dusun dan masyarakat Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma.

Tabel 1.2

Tabel Informan penelitian

NO	NAMA	UMUR	JABATAN
1	Zurmansyah	48	Kepala Desa
2	Bersa Abraham	33	Kepala

---

<sup>12</sup> Amiruddin, Zainal asikin, *Pengantar metode...* hlm. 118

			Dusun
3	Sirajuddin	60	Masyarakat
4	Mursalin	50	Masyarakat
5	Nahadim	58	Ketua BPD

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah yaitu di Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma. Penelitian ini dilakukan pada bulan juni 2021. Dan dengan waktu yang berbeda-beda.

Menurut penelitian alasan meneliti karna peneliti melihat masih ada pembangunan yang belum terlaksana, khusus nya pada jalan desa yang menurut penelitian sudah layak dibangun, bahkan itu sudah beberapa kali pergantian Kepala Desa dan sampai saat ini masih tetap seperti itu.

### 4. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat atau alat pengambilan data



langsung pada objek sebagai sumber informan yang di cari.<sup>13</sup>

Data primer dalam penelitian ni adalah data-data yang langsung diperoleh dari sampel dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari orang yang memiliki otoritas dan kapasitas memberikan informasi mengenai masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dan lain-lain yang memuat tentang teori-teori, konsep dan doktrin yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 tentang RPJMDes.<sup>14</sup>

5. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dikarenakan populasi masyarakat terlalu banyak maka penulis menggunakan purposive sampling. Purposive sampling, peneliti mempercayai bahwa mereka dapat menggunakan pertimbangannya atau intuisinya untuk memilih orang-orang atau kelompok terbaik untuk dipelajari atau dalam hal ini memberikan informasi yang akurat. Kelompok yang dipertimbangkan oleh peneliti untuk dipilih sebagai subjek penelitian, para responden

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rosda, 2010), h. 91

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 137

yang dinilai akan banyak memberikan pengalaman yang unik dan pengetahuan yang memadai yang dibutuhkan peneliti. Pertimbangan dalam pengambilan sampel yaitu pada masyarakat yang memiliki wewenang dalam menjalankan atau melaksanakan Anggaran Dana Desa.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Teknik pengumpulam data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan dilapangan terhadap aktifitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang di anggap relevan. Dalam hal ini peneliti mencatatnya, mengamatinya, mengolahnya dan teliti dengan cara ilmiah.

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi.<sup>15</sup> Penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, Anggota BPD dan masyarakat Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

### c. Dokumentasi

---


<sup>15</sup> Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 155

Dalam hal ini dokumentasi berupa data-data dari desa mengenai deskripsi wilayah penelitian, sarana prasarana desa, kondisi ekonomi masyarakat desa Lubuk Sahung.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, yaitu dilakukan setelah semua data dikumpulkan kemudian diidentifikasi dengan cara memberikan tanda terhadap data penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Editing, yaitu memeriksa dan memperbaiki data yang dianggap salah.
- d. Triangulasi data yaitu menguji kesahihan/keabsahaan data dari fakta umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga alur metode triangulasi pada penelitian ini seperti yang dijelaskan berikut:



Data yang diperoleh sama
--------------------------

## 8. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini akan dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 tentang RPJMDes, kemudian penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

## 9. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan proposal skripsi merupakan bagian awal dalam penulisan sebuah karya ilmiah, maka dari itu sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** : Berisi tentang Pendahuluan yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Berisikan Kajian Teori yang membahas tentang teori desentralisasi, teori otonomi dan teori fiqh siyasah idariyah.



- Bab III** : Berisikan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian yang meliputi sejarah Desa Lubuk Sahung, kondisi demografi wilayah.
- Bab IV** : Dalam bab ini berisi Pembahasan. Pembahasan ini menguraikan bahasan penelitian secara runtut mengenai pembangunan di desa Lubuk Sahung kec. Sukaraja.
- Bab V** : Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dianalisa dengan data-data yang akurat.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Desentralisasi

##### 1. Desa

###### a. pengertian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

###### b. Sejarah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Sebelum masa kolonial di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan.

c. Bentuk-bentuk/Jenis Desa

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa.

Berdasarkan klasifikasi desa. Maka desa di Indonesia dibagi dalam 3 jenis desa, yaitu Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada.

2. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan desa

Pembangunan desa adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan dilingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa.

b. Teori Pembangunan desa

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. menurut Haeruman ( 1997 ), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

- 1) Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu

sendiri. pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

- 2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.
- 3) Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung didesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. menurut peraturan pemerintah republik indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan

pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
- 2) Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan (memanage) pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom

berdasarkan Asas Otonomi.<sup>16</sup> pengertian ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Desentralisasi pada dasarnya melibatkan adanya transfer terhadap kewenangan politik, administrasi, dan keuangan dari pemerintah pusat kepada lembaga pemerintah daerah atau dibawahnya. Transfer tersebut menghendaki

---

<sup>16</sup> Abdurrahman (Editor), *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Media sarana press, Jakarta. 1987. Hlm : 56

adanya kedudukan yang hierarkis di antara tingkat pemerintahan daerah. Tipe tingkatan pemerintahan yang paling dikenal adalah 3 (tiga) tingkatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah Negara bagian, dan pemerintah daerah atau sub-nasional.

Berikut ini ada beberapa jenis desentralisasi diantaranya:<sup>17</sup>

1. Desentralisasi Teritorial dan Desentralisasi Fungsional, desentralisasi teritorial berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah didalam negara.konsep ini membahas tatanan sitem pemrintahan daerah yang implikasinya melahirkan daerah otonom. Desentralisasi berarti pelimpaham wewemnamg dari sorganisasih fungsional ditingkat pusat keapada umit-unit dibawahnya . konsep ini membahas dalam tatanan pusat dan daerah.
2. Desentralisasi Administratif, Fiskal dan politik. Desentralisasih administratif sebagai tramfer tanggung jawab untuk merencanakan, memanaajemen, menaikkan dan mengalokasikan sumber-sumber dari pemerintah pusat. Desentralisasih fiskal adalah tranfer kewenangan diarea tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi ke uangan sendiri. Desentalisasi politik mencakup transfer kekuasaan administratif, keuangan dan politik.

---

<sup>17</sup> Ibid...Hlm. 60



3. Desentralisasi simetris atau Asimetris. Pemberlakuan desentralisasi dengan pola simetris ini dipandang oleh beberapa kalangan sudah tidak relevan lagi. Karena desentralisasi yang harusnya di dorong oleh desentralisasi asimetris dengan memberikan urusan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Namun wacana ini kurang mendapat perhatian.

Di dalam UU tentang Desa diatur bahwa tujuan dari pembentukan UU tersebut yaitu sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan-tujuan tersebut, yaitu:

18

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

---

<sup>18</sup> Bambang Budiono, *Melusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indomaret*, Renika Yogyakarta Hlm :18

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa “Desa” adalah berupa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan desa tersebut dibentuk alat kelembagaan desa yang disebut dengan pemerintahan desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari elemen-elemen tersebut, desa dapat dianggap sebagai sebuah wilayah pemerintahan yang bersifat formal sebagaimana Kabupaten/Kota dan Propinsi yang diisi oleh perangkat pemerintahan daerah menurut masing-masing tingkatan tersebut. Dalam hal ini, desa tidak dapat lagi dianggap sebagai komunitas informal yang hanya berbasis perkembangan social dan ekonomi masyarakatnya saja namun juga menjadi bagian instrumen kebijakan untuk tujuan pembangunan dan kepentingan masyarakat secara luas.

## **B. Teori Otonomi**

### **1. Pengertian Otonomi Desa**

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.<sup>20</sup> Otonomi merupakan asal kata dari otonom

---

<sup>19</sup> *ibid...* hlm.20

<sup>20</sup> Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Renika Yogyakarta, 2000), hlm. 32.

secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri.

Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan Desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.<sup>21</sup>

Pengakuan terhadap otonomi desa bukan hanya di atas kertas saja seperti kebebasan memberi nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli (oroginair) yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa. Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas “keanekaragaman” sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.<sup>22</sup>

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diartikan sebagai

---

<sup>21</sup> *Ibid...*, hlm. 34.

<sup>22</sup> Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, (Alumni, Bandung, 2010), hlm. 10

institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.<sup>23</sup>

Ditinjau dari kedudukan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan desa tidak lagi menjadi sub sistem pemerintahan daerah atau lebih tegasnya bukan sub ordinat dari kecamatan. Namun desa berkedudukan sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas yang memiliki bentuk sesuai dengan kebebasan pilihan bentuk yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis,

---

<sup>23</sup> Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Mandala, Yogyakarta, 2000, hlm. 52.

majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.<sup>24</sup>

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

## 2. Pembangunan Desa

Pembangunan ialah upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa...*hlm. 27

Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa, pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa, dalam pengawasan masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan, dan juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.<sup>26</sup>

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya, dll) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Dalam menghadapi tantangan pembangunan maka konsep negara atau bangsa ini perlu dijadikan landasan untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Pembangunan memang tugas dari pemerintah namun bukan berarti bahwa tidak ada andil

---

<sup>26</sup> *Ibid...*28



dari masyarakat baik dari tahap perencanaan, proses pembangunan dan pengawasan. Pembangunan yang baik ialah pembangunan yang berpusat kepada masyarakat agar pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Pemberdayaan, mengacu pada kata "empowerment", yang berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya, digunakan sebagai konsep alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan martabat masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, menjadikannya "berpower" atau dalam istilah Kartasasmita, memandirikan dan memampukan masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 34.

Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang ada di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Dengan adanya pemberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat.<sup>28</sup> Sebagai upaya mewujudkan masyarakat desa yang mandiri maka masyarakat harus diberi kekuatan atau daya agar mampu menggali sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar

---

<sup>28</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 202.

masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri.<sup>29</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang didasari oleh prinsip pemihakan kepada mereka yang lemah dan dilemahkan, agar mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah kondisi serta posisinya. Pemberdayaan dengan pengertian ini meliputi langkah perbaikan kualitas hidup rakyat, yang tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga kuasa dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. Pemberdayaan berarti usaha mendorong proses transformasi relasi kuasa yang timpang, menjadi relasi baru yang adil dan setara.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan atau kekuatan masyarakat, dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan pembangunan sumber daya manusia

---

<sup>29</sup> Dadang Juliantara, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999, hlm. 197.

dan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki.<sup>30</sup>

c. Pemerintahan Dalam Islam

Urusan pemimpin untuk orang banyak adalah satu diantara kewajiban agama yang terbesar, bahkan agama tidak bisa tegak tanpa adanya pimpinan. Karena kemaslahatan umat tidak bisa sempurna kecuali dengan bermasyarakat, masing-masing pribadi saling membutuhkan dan masyarakat tidak bisa tidak harus mempunyai ketua.<sup>31</sup>

Dalam pandangan ulama kewajiban mendirikan pemerintahan telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. meskipun tidak adanya perintah tegas dalam Al Qur'an tentang wajibnya mendirikan pemerintahan, didalamnya hanya ada etika yang bisa dianut dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi setelah rasul wafat terjadi ijma ulama untuk melanjutkan kepemimpinan beliau. Pada level kenegaraan ijma masyarakat yang merupakan perpaduan ijtihad individu (kelompok kerja) dirumuskan dalam bentuk hukum oleh lembaga legislatif (syuro ijma). Dasar perlembagaan

---

<sup>30</sup> *Ibid...*Hlm. 235

<sup>31</sup> Ibnu Taymiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah fi Islahir Raa'ie wa ar Ra'iyah*, (diterjemahkan: Firdaus A.N.), Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 267.

ini telah tampak pada praktek kesejahteraan Islam awal.<sup>32</sup>

Sebagaimana landasan hukum dalam al-quran dan sunnah:

Surah Ar-Ra'ad ayat:11

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Surah Annisa ayat 58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

---

<sup>32</sup> 4 Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Study atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman), Mizan, Bandung, 1985, hlm. 82.

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(58)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(59)

Dalam Hadis juga dijelaskan:

“Dari Atha Ibn Yasar berkata: ada seseorang disamping Rasulullah SAW berkata: seburuk-buruknya sesuatu adalah jabatan kepemimpinan publik (imara), maka Nabi SAW berkata: sebaik-

baiknya sesuatu adalah jabatan kepemimpinan (al imarah), bagi orang yang bisa mengambilnya dengan penunaian hak dan kewajibannya, dan seburuk-buruknya sesuatu adalah kepemimpinan bagi orang yang tidak mengambilnya dengan jalan penunaian hak dan kewajibannya. nanti pada hari kiamat akan ditimpa kesedihan dan penyesalan. Al Harits Ibn Yazid Al Hadhrami bahwa Abadzar bertanya kepada Rasulullah SAW (tentang jabatan kepemimpinan), maka Rasulullah menjawab: dia itu amanat, dan amanat itu pada hari kiamat nanti merupakan kesedihan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan penuh tanggung jawab melalui penunaian dan hak kewajibannya.”

Khalifah merupakan kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat dan memikul dakwah Islam keseluruhan dunia. Kekhilafahan dalam suatu negara hanyalah milik orang-orang beriman (kaum muslim) tapi dapat dinikmati oleh seluruh umat dan tidak dibatasi oleh kelompok atau keturunan manapun.<sup>33</sup>

Pemerintahan dalam Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan bentuk pemerintahan yang

---

<sup>33</sup> Abdul A'la Al Mahmudi, *The Islamic Law and Constitution*, (diterjemahkan: Asep Hikmat dari Islamic Publication), Lahore, Jakarta, 1975, hlm. 196



sekarang, misalnya ia bukan tirani yang kepala negaranya senantiasa bertindak sewenang-wenang, mengambil nyawa dan harta sekehendak hatinya, membunuh yang ingin dibunuh dan sebagainya. Begitu juga bukan pemerintahan absolut, akan tetapi pemerintahan konstitusional dalam arti bahwa penguasa tunduk pada serangkaian persyaratan dalam pemerintahan yang mengatur negara. Karena itu pemerintahan Islam dapat disebut sebagai pemerintahan hukum Allah atas manusia.

### C. Teori Fiqh Siyasah Idariyah

Fiqh siyasah pada bidang siyasah idariyah, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata idariyah merupakan maṣḍar (infinitif) dari kata idarahasy-syay'a yudiruhu idarah, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian idariyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikannya. Namun dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti institusional, fungsi dan proses, semuanya bermuara pada satu pengertian<sup>34</sup>

Dalam Siyasah Idariyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan

---

<sup>34</sup> Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (Bayt atsTsaqafah, cetakan I, 2003), hlm. 7.

itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan.

Dalam fiqih siyasah ketatanegaraan ada asas-asas pemerintahan yang baik yaitu:

- a. Amanah
- b. Tanggung jawab
- c. Asas maslahat
- d. Asas pengawasan.<sup>35</sup>

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian fiqh siyasah, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.

---

<sup>35</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RemajaRosdakarya, 2012) h. 12

<sup>36</sup> Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah...*Hlm. 15

- b. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber didalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
- c. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
- d. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada

kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqih siyasah.<sup>37</sup>

Pembangunan yang bernafaskan fiqih siyasah, tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran dijalan Allah. Dengan demikian, sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.<sup>38</sup>

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah Swt. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini

---

<sup>37</sup> Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31

<sup>38</sup> Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ibid...* Hlm. 26

akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Allah telah memberikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (al-taqwa) dan potensi keburukan (al-fujur). Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT.<sup>39</sup>

Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan. Kualitas SDM pelakupembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

Mengenai pengetahuan maupun pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dalam

---

<sup>39</sup> Ibnu Taymiah, *Assiyasah as-Syar'iyah fi Islahir Raa'ie wa ar Ra'iyah*...Hlm. 273

penelitian ini akan menggunakan perspektif fiqh siyāsah sebagai pisau analisis dari implementasi undang-undang tersebut, khususnya yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa dari pihak Pemerintah Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma hanya mengetahui regulasi tersebut secara umum.

Kata siyāsah berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atau keputusan. Tujuan siyāsah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>40</sup> Kata siyāsah juga dapat di lihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam, salah satunya Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan siyāsah sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'.<sup>41</sup> Yang dimaksud fiqh siyāsah dalam skripsi ini adalah kaidah-kaidah fikih yang memiliki relevansi dengan fiqh siyāsah.

#### **D. Tentang Pembangunan Desa**

##### **1. Implementasi**

Kata Implementasi (implementation) berasal dari kata dasar verb implement, menurut kamus Oxfvord-

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita* 2, Nomor 1 (April 2017): 49. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 11 Juli 2019, pukul 13:34 WIB.

Advanced Learner's Dictionary bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to put something into effect (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak), to carry something out (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian, implementasi menurut arti harfiah adalah pelaksanaan sesuatu.<sup>42</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian.<sup>43</sup> Sebagaimana di dalam Undang-undang Pasal 22 ayat 1 mengatur tentang Desa:

- a) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan yang diatur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang diberikan untuk setiap desa, melainkan

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Humaizi. "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 3, No.1 (Juni 2014): .4. <http://ojs.uma.ac.id> diakses pada 25 Mei 2019, pukul 11:09 WIB.

<sup>43</sup> Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa

kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dekonsentrasi menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur.<sup>44</sup> Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada:

- a) Instansi vertikal
- b) Pejabat Pemerintah di daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah yang dapat didekonsentrasikan, diselenggarakan oleh instansi vertikal di daerah, meliputi bidang:

- a) Politik luar negeri
- b) Pertahanan

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008



- c) Keamanan
- d) Yustisi
- e) Moneter dan fisik nasional
- f) Agama

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah yang dimaksud didekonsentrasikan kepada perangkat pusat di daerah, diselenggarakan sendiri melalui instansi vertikal tertentu di daerah.

Kebijakan yang diatur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang diberikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan.

## 2. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

Menurut Rahajeng Dwi Utami, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebutkan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>46</sup>

Menurut buku “Pembahasan UU No. 5 Tahun 1979”, pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan serta berlangsung didesa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemberian dana desa ke setiap desa oleh pemerintah dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek.<sup>47</sup>

#### a. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan dilingkungan desa yang

---

<sup>46</sup> Rahajeng Dwi Utami, *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa*, (yogyakarta: pixelindo, 2018) hlm. 9

<sup>47</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa,

bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa.<sup>48</sup>

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dan lingkungan.

b. Perencanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh

---

<sup>48</sup> Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa membangun. (jakarta pusat: kementrian Desa) hlm:28

pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipasi guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.<sup>49</sup>

Pemerintahan desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantuan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.<sup>50</sup>

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, Kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa

<sup>50</sup> Rahajeng Dwi Utami, *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa*, ...hlm. 85

ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.<sup>51</sup>

Pernacanaan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP-JMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, diterapkan dengan Peraturan Desa.

c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 23 kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh

---

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa

perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa adalah organisasi yang terdiri:<sup>52</sup>

- 1) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- 2) Unsur pembentuk kepala desa terdiri atas:
- 3) Sekretariat desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretariat desa.
- 4) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
- 5) Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun (kadun)

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus berdasarkan dengan pancasila, Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Asas tata tertib penyelenggaraan negara
- 3) Asas kepentingan umum
- 4) Asas keterbukaan

---

<sup>52</sup> Shadu Wasistiono, *Management Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alqa Print, 2001), hlm. 73

- 5) Asas proporsionalitas
- 6) Asas profesionalitas
- 7) Asas akuntabilitas
- 8) Asas efisiensi dan asas efektif

d. Penyusunan RPJM Desa

Perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: penyusunan RPJM Desa; dan penyusunan RKP Desa. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain :<sup>53</sup>

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa,
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan,
- 3) Pelayanan kesehatan Desa,
- 4) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan,

---

<sup>53</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta Pusat : Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia). Hlm . 20

- 5) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi,
  - 6) Pelestarian lingkungan hidup
  - 7) Bidang pembinaan kemasyarakatan
  - 8) Bidang pemberdayaan masyarakat
- a. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.<sup>54</sup>

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Des. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:<sup>55</sup>

- 1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan / atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan : atau

---

<sup>54</sup> *Ibid...*hlm. 31

<sup>55</sup> *Ibid...*hlm. 32



- 2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan /atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi : pembangunan Desa berskala local Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala local dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.<sup>56</sup>

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat

---

<sup>56</sup> *Ibid*

mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota.

c. Tahapan Persiapan<sup>57</sup>

- 1) Penerapan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Penyusunan rencana kerja;
- 3) Sosialisasi kegiatan;
- 4) Pembekalan pelaksanaan kegiatan;
- 5) Penyiapan dokumen administrasi;
- 6) Pengadaan tenaga kerja;
- 7) Pengadaan bahan/material.
- 8) Penerapan Pelaksanaan Kegiatan

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala Desa. Dalam hal pelaksanaan kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

d. Penyusun Rencana Kerja

---

<sup>57</sup> *Ibid...* hlm. 49

Pelaksanaan kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain;<sup>58</sup>

- 1) Uraian kegiatan;
- 2) Biaya;
- 3) Waktu pelaksanaan;
- 4) Lokasi;
- 5) Kelompok sasaran;
- 6) Tenaga kerja; dan
- 7) Daftar pelaksanaan kegiatan.

Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

e. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi;<sup>59</sup>

- 1) Rapat kerja dengan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa;
- 3) Perubahan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- 5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

---

<sup>58</sup> *Ibid...*hlm. 50

<sup>59</sup> *Ibid...*hlm. 56-57

- 6) Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- 7) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Lubuk Sahung

Desa Lubuk Sahung asal mulanya adalah merupakan warga Lubuk Sahung membawahi 3 desa yaitu Lubuk sahung, Talang alai dan Sukaraja dan desa Lubuk sahung yang terletak lebih kurang 5 kilo meter menuju kearah timur terletak dipinggir suungai sindur dan dikepalai oleh seorang pasirah yang bernama Ali awat dengan gelar pasirah kepala tupur dan ini masih Zaman Belanda setelah beliau wapat pasirah tersebut, sementara diganti oleh Semok dalam pemilihan pasirah dimenang Ali Jaman dan Semok akhirnya meninggalkan marga Lubuk Sahung merantau ke musih rawas dan meninggal disana.<sup>60</sup>

Pada pemerintahan Ali jaman salah desa kekuasaannya yaitu sukaraja ingkar tidak mau bergotong royong [marga lubuk membawahi 3 desa yaitu Lubuk Sahung, Talang alai dan Sukaraja,karena salah satu desa tidak mau bergotong royong lagi dengan alasan tidak ada kepentingan. Maka bermusawarah 3 tokoh dari marga Lubuk Sahung antara lain Ali Jaman, Amat lair dan Sadip untuk mencari di sukaraja maka ke3 tokoh tersebut pindaah pada tahun 1938 dan 2 tahun kemudian pasrah Ali Jaman meninggal dunia. Disini timbul suatu pertanyaan mengapa di marga Lubuk Sahung tidak ada yang bergelar pangeran sedangkan

---

<sup>60</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

marga lain ada seperti marga air periukan yaitu pangeran Dayok dan marga nelas pangeran Bana.

Dizaman Belanda ada kriteria tersendiri untuk memberi gelar yaitu lama masa jabatan dipegang seseorang dan tidak berganti ganti. Setelah pasirah Ali jaman meninggal dunia jabatan tersebut kosong dimana putra-putra beliau masih kecil dan yang tidak ada yang mau atau mampu . imam baid menantu dari Sadip dianggap mampu karena seorang pedagang ,beliau tidak bersedia maka bergabung dengan salah marga terdekat pertama tama beberapa tokoh masyarakat antara lain Amat lair dan imam baid menghadap pangeran Dayok setelah itu menghadap pangeran Bana. Hasil dari pertemuan diadakan pemilihan maka dipilih maka Ali runang menjadi depati setelah dengan kedua pangeran itu akhirnya diputuskan bergagung dengan marga nelas kemudian diganti ditunjuk Budin salah satu putra Amat lair dan Budin mengundurkan diri maka depati dipegang Ali runang setelah ali runang meninggal dunia pada tahun 1970 ada calon yaitu Cenar taris dan Rain maka terpilih Cenar taris dalam masa jabatan beliau ada masalah dan beliau dinonaktifkan untuk menjalankan roda pemerintahan ditunjuk Sabirin. <sup>61</sup>

Pada tahun 1981 marga dihapuskan dan depati diganti kepala desa maka untuk pelaksana tugas oleh camat Selama ditunjuk Ali hanapian menjadi Kepala Desa kemudian baru diadakan pemilihan yang diikuti Ali Hanapiah dan Tabung

---

<sup>61</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

kosong dan dimenangkan oleh tabung kosong atau milik pjs yaitu Ali Hanapian dan sekdes di tunjuk Zainal Abidin. Masa pemerintahan Ali Hanapian diadakan pembagian batas wilayah dimana Sukaraja kepala desa adalah Ujang Zamhari dengan keputusan bahwa batas dengan desa Sukaraja adalah masjid nurul iman dan masjid tersebut masuk wilayah Sukaraja itu arah keselatan dan utara berbatas dengan jembatan air siabun , barat berbatas dengan talang benuang dan pasar sukaraja masuk wilayah Lubuk Sahung.sebelah Timur mengikuti alur sungai siabun.<sup>62</sup>

Setelah masa jabatan Ali Hanapian habis pada tahun 1990 maka diakan pemilihan kepala desa kembali dan sebelah timur berbatas dengan Talang Sebaris dan desa Talang Sebaris ini dipimpin 4 kepala desa karena berdasarkan pembaian kebun plasma desa tersebut antara lain Lubuk Sahung, Sukamaju dan Dermayu. Berakhirnya masa jabatan Ali hanapian diadakan pemilihan kepala desa kembali yang diikuti Zainal dan tabung kosong dimenangkan oleh Zainal Abidin dan Sekdes Ahmad zen dalam kurun pemerintah Zainal Abidin. Pada pemerintahan Zainal Abidin oleh Bustami Yunus batas dipindahkan tanpa musawarah dengan warga desa Lubuk Sahung ke perbabatasn sekarang hingga pasar Sukaraja diambil oleh Talang Benuang. Dimana karena sesuatu Ahmd zen dinonaktifkan dan ditunjuk saamin dimana

---

<sup>62</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

sebelum berakhir masa jabatan Zainal Abidin meninggal dunia dan pelaksana sementara Saamin.<sup>63</sup>

Pada tahun 1999 diadakan pemilihan kepala desa kembali yang diikuti 3 orang yang calon yaitu Nazarudin, Zamzami dan Anani dimana hasil pemilihan dimenangkan Nazarudin dan sekretaris desa ditunjuk Drs. Saibudiara. Pada saat Kepala desa Nazarudin warga yang di Talang Sebaris pemilik kebun plasma desa Lubuk Sahung secara diam diam pindah buku jiwa dan bergabung dengan Talai Alai dan begitu pula warga di Talang sebaris secara diam diam tanpa pamit dengan induk pindah ke Sukamaju dengan untuk mendapatkan tenaga listrik surya dan jabatan Kepala Desa Nazarudin berakhir pada tahun 2007.

Kemudian diadakan pemilihan kepala desa yang diikuti 2 orang yaitu Abdul Muis dan Muchtaryudin, B.Sc dan dimenangkan oleh Muchtaryudin periode 2007-2013. Semasa Muchtaryudin menjabat Sekdes tetap Drs. Saibudiara dan sekarang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil sedangkan untuk umum ditunjuk oleh Kepala Desa Abdul Muis, Kaur Pembangunan Yusmanita dan kaur Pemerintahan Zamzami.

Pada Tahun 2013 kembali di adakan pemilihan Kepala Desa dengan Calon Incomben Muchtaryudin B.Sc dan Zurmansyah, dan Dimenangkan Oleh Muchtaryudin B.Sc Kembali Periode 2013-2019. Pada Tahun 2019 diadakan Kembali pemilihan Kepala Desa dengan 2 Calon yaitu Zurmansyah dan Doni Sucipto. Dan

---

<sup>63</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019



dimenangkan Oleh Zurmansyah sebagai Kades Definitif periode 2019-2025.<sup>64</sup>

**Tabel 3.1**  
**Sejarah Perkembangan Desa Lubuk Sahung<sup>65</sup>**

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1938	Marga Lubuk sahung terletak lebih kurang 5 km dari lubuk sahung sekarang pasirah pertama Ali awat dan begitu meninggal sementara diganti Semok waktu pemilihan semok kalah dimenangkan Ali jaman	Zaman penjajahan Blanda
1938	Tiga orang tokoh masarakak antara lain Ali jaman ,Amat lair	Masa peralihan dan adaptasi

<sup>64</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

<sup>65</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

	dan sadip	
1940	Pada tahun pasirah ALI JAMAN meninggal duunia	
1940	Tidak ada yang mengganti tokoh masakat bergabung dengan margs lain akhirnya dipilih marga nelas dipimpin pangeran Bana	status marga lubuk sahung berubah menjad desa
1940	Desa dipimpin depati yang pertama Ali runang	
1940-1971	Dalam kurun lebih kurang lebih kurang 30 tahun 3 orang menjadi depati saling bergantian ali runang di budin dan digantikan jenun dan keballi pada ali runang	
1971	Pemilihan kepala desa secara langsung antara Rain dan Bapak Cenan taris dan dimenangkan bapak Cenan taris	
1970	Bapak Cenan taris ada permasalahan di desa dan untuk melaksanakan tugas ditunjuk bapak Sabirin	

1970	<p>Sekolan Dasar yang gedungnya masih darurat di Sukaraja karena tanah yang dipakai hanya dipinjamkan masarakat pada ada bangunan pemerintah maka SD tersebut dipindah ke Lubuk Sahung karena pada itu belum pembagian wilayah dan dibangun SD yang sekarang terletak di desa lubuk sahung yaitu SD 24 Seluma</p>	
1972	<p>Pasar Sukaraja yang di Lubuk Sahung dimana waktu belum ada batas desa karena lokasnya terlalu sempit maka dipindahkan masih dalam wilayah Lubuk Sahung karena dibuat jalan menuju resettlement Sukaraja karena terjadi tanah longsor di Talan Benuang maka warga dari Talang Benuang dipindahkan kepumikaman yang baru.</p>	

1976	Pemerintah membangun pusat kesehatan masarakai yang disingkat PUSTU SUKARAJA	-
1981	Tokoh masyarakat dari 3 Desa bermusyawarah tentang batas desa dengan keputusan LKMD yang dihadiri maka batas wilayah desa Lubuk Sahung sebelah selatan berbatas dengan Sukaraja yaitu masjidi nurul iman dan masjid ini masuk wilayah sukaraja dan sebelah utara berbatas air siabun dengan desa padang pelawi, dan sebelah barat dengan pasar sukaraja tapi PASAR SUKARAJA masuk wilayah desa lubuk sahung .	-
1982	PTPN VII membuka perkebunan secara besar-besaran , masarakat dijanjikan diberkan kebun plasma 2 hektar lahan perumahan 0,75 ha dan perumahan 0,25 ha dan membayar secara keridit dan kades pada saat itu Ali hanapian	Kebun dan tanah masarakat banyak diambil perusahaan dan tidak ada ganti rugi masarakat keadaan betul betul terpuruk
1984	Konversi akad keridit	Menghadapi hutang

		besar lahan banyak dipindah tangan dengan ganti rugi yang murah
1992	Jabatan kepala desa Alihanapian berakhir dan sekdes Zainal abiding mencalon lawan tabung kosong dan dimenangkan Zainal abidin	
1992	Zainal Abidin menjadi Kepala Desa dan sekretaris Ahmad Zen karena sesuatu hal sekdes mengundurkan diri dan saamin sebagai pelaksana dan sebelum habis masa jabatan Zainal Abidin meninggal dunia	
1996	Berdiri berdiri 2 lembaga keuangan yaitu Bank Bangun Duafah dan Bank Muamalat Harkat tapi yang eksek dan berdiri kantor yang mega di Lubuk Sahung Bank Muamalat Harkat  Paada tahun ini calon kepala desa diikiti 3 orang yaitu Nazrudin, Anani dan Zamzami dan dimenangkan NAZARUDIN	

2007	Jabatan Nazarudin berahir maka diadakn pemilihan kepala desa yang diikuti 2 orang yiatu Muchtaryudin,B.Sc dan Abdul muis dan dimenangkan Muchtaryudin, B.Sc	
	Pada akhir masa jabatan bapak Nazaradin kepengurusan izin SPBU Sukaraja di Lubuk Sahung	
2008	Mulai operasinal SPBU Sukaraja diresmikan oleh bapak Bupati Selama Bapak Drs Murman effendi, SH	
2009	Pengurus gereja HKBP memperbaharui izin yang izin mendirikan sudah diberikan kades yang lama bapak Nazarudin	
2009	Mendapat bantuan proyek p2dtk Jalan langsung pengoralan dan 3 b Buah gorong sepanjang 600m, dan nama jalan tersebut jala H.NAIM untuk mengingat- Yang mewakapkan tanah.	

2010	Mendapat bantuan proyek P2dtk lagi dan nilainya hampir sama pembuatan  Jalan menimbun rawa Dan memasang gorong Gorong 3unit dan diberi nama Jl Talang Rimbo	
2011	Mendapat bantuan dana SPP sesar Rp. 10.000.000.-	
2014	Pembangunan Balai Desa Lubuk Sahung (PPPP)	
2014	MCK umum di dusun I (DAU)	
2015	Pembangunan Gedung Aula Seni (DD)	
2016	Pembangunan SPAL di dusun III (DAU)	
201	Bantuan Modal Usaha BUMDes dari Kementerian PDT RI	
2019	Penetapan Kades definitif hasil Pilkades tahun 2019 periode 2019-2025 Bpk. Zurmansyah	

Desa Lubuk sahung merupakan salah satu desa dari kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu dengan Luas wilayah 352,13 hektar, dengan topografi dataran. Desa Lubuk Sahung terletak di dalam wilayah Kecamatan alangSukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :<sup>66</sup>

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Sebaris Kecamatan Kecamatan Air periukan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan

Luas wilayah Desa Lubuk Sahung adalah 352,52 ha dimana 96,12% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan Karet dan kebun sawit serta lahan tidur dan 0,93% untuk Perumahan masyarakat desa.

Iklm Desa Lubuk Sahung, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja

---

<sup>66</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk sahung, Tahun 2019



## B. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Lubuk Sahung didominasi oleh penduduk asli yang bersuku serawai. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Lubuk Sahung. Penduduk desa Lubuk sahung disamping ada juga pendatang dari Bali, Jawa, Medan dan suku-suku lain.

Desa Lubuk sahung mempunyai jumlah penduduk 1025 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 534 jiwa, perempuan : 491 jiwa dan 282 KK.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk<sup>67</sup>**

Keterangan	Desa
Jiwa	1025
KK	282

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lubuk sahung sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Tingkat Pendidikan<sup>68</sup>**

---

<sup>67</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

<sup>68</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
25 orang	306 Orang	144 Orang	374 orang	107 orang

Karena Desa Lubuk sahung merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pekerjaan<sup>69</sup>**

Petani	Guru	Pedagang	Usaha kecil	PNS / Pensiunan	Tukang
217 Orang	8 orang	123 Orang	12 Orang	34 Orang	6 Orang
Bidan	TNI/POLR I	Buruh	Jasa Sewa	Swasta	Supir/Angkutan

Penggunaan Tanah di Desa Lubuk sahung sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian karet dan sawit sedangkan sisanya untuk Tanah Kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Lubuk sahung Kecamatan Seluma adalah sebagai berikut:

<sup>69</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

**Tabel 3.5**  
**Kepemilikan Ternak<sup>70</sup>**

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
210 orang	15 orang	14 orang	10 orang	8 orang-

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Lubuk sahung secara garis besar adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Sarana Prasarana<sup>71</sup>**

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH / VOLUME	KETERANGAN
1	Balai Desa	1 Unit	Layak
2	Pustu	1 Unit	Tidak ada mantri atau yang menginap
3	Masjid	2 Unit	
4	SDN	1 Unit	
5	Jalan Koral / Sentra Produksi	600 m	P2dtk 2010
6	WC Umum	1 Unit	DAU

<sup>70</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

<sup>71</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

7	SPAL	1 Unit	DAU
8	Jalan Lingkungan / Pemykunan	2000 m	
9	Jalan Desa	2 km	
10	Sumur Gali	282 Unit	
11	Motor dinas kades	1 Unit	Baik
12	Alat Prasmanan	1 Paket	
13	Mushola	1 Unit	Baik
14	TK	1 Unit	Yayasan
15	Paud	1 Unit	Yayasan
16	Gereja	1 Unit	
17	Pura		
18	Tempat Pemakaman Umum	1 Unit	
19	Sungai Siabun		
20	Jalan Tanah	2000 m	
21	Jalan Poros / hotmix	2 km	
22	Pencucian Mobil	2 Unit	
23	Steam motor	2 Unit	
24	Bank Swasta	1 Unit	
25	SPBU	1 unit	

26	Rumah Makan	2 Unit	
----	-------------	--------	--

### C. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti Petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis.<sup>72</sup>

### D. Kondisi Pemerintah Desa

#### 1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Lubuk Sahung dibagi menjadi 4 (dusun) dusun dan masing-masing Dusun dikepalai oleh Kepala Dusun. Dusun I dipimpin oleh Subirin, Dusun II oleh Bersa Abraham S.TP, Dusun III oleh Yudi Mandisco S.P, Dusun IV oleh Eka Purwanto, Sedangkan pusat Desa berada di dusun I.<sup>73</sup>

#### 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan


<sup>72</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

<sup>73</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :

**Bagan 3.7**

**Struktur Organisasi Pemerintahan  
Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja  
Kabupaten Seluma<sup>74</sup>**



<sup>74</sup> Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung, Tahun 2019

**Keterangan Singkatan:**

1. Kades adalah Kepala Desa
2. Sekdes adalah Sekretaris Desa
3. Kaur adalah Kepala urusan
4. Kasi adalah Kepala Seksi
5. Kadus adalah Kepala Dusun
6. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Faktor Penghambatnya di Desa Lubuk Sahung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian.<sup>75</sup> Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan yang diatur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang diberikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan.

##### 1. Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat, dengan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan terdapat urusan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada daerah.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa

<sup>76</sup> Dwi Utami, rahajeng., *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa*, (Yogyakarta: Pixelindo, 2018), hlm. 128

Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.

Aadapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Bidang pembangunan yang merupakan kewenangan Pusat/Pemprov/Pemkab yang

ditugaskan kepada Desa Lubuk Sahung yaitu salah satunya Infrastruktur pembangunan jalan.

Kewenangan Atas Penyelenggaraan Jalan Penguasaan atas jalan ada pada negara. Yang dimaksud dengan penguasaan oleh negara yaitu, negara memberikan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia UU No 23 Tahun 2014, tentang kewenangan atas penyelenggaraan jalan yaitu dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Wewenang Pemerintah. Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- 2) Wewenang Pemerintah Provinsi. Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Apabila

Pemerintah Provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.

- 3) Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota. Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Wewenang Pemerintah kota dalam Penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.

Dari informasi narasumber Kepala Desa, adapun prosedur pelaksanaan dalam pembangunan jalan di desa Lubuk sahung meliputi:

1. Perencanaan pembangunan
2. Penyusunan RPJM Desa
3. Penyusunan RKP Desa
4. Pelaksanaan dan Pembangunan
5. Pengawasan dan pemantauan

Dari hasil wawancara bahwa desa tidak memiliki wewenang untuk mengatur sendiri serta membangunnya meskipun sebutannya jalan desa. Artinya sebutan jalan desa hanya sebatas bahwa jalan itu lokasinya berada di desa. Semunya yang berwenang adalah pemerintahan daerah dengan perundangan mengenai desa.<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara juga dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting, namun sering adanya kendala terhadap pembangunan tersebut seperti kendala oleh terbatasnya akses masyarakat desa terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desa. Hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa.<sup>78</sup>

## **2. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lubuk sahung**

Setelah adanya penyelenggaraan dari pemerintah desa, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa disini peran pemerintah Desa hanyalah sebagai penyuplai dana. Pembagian dana tersebut tentu sudah melalui sistematika pengajuan proposal usulan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Zurmansyah selaku kepala Desa Lubuk Sahung, 06 Juli 2021

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Zurmansyah selaku kepala Desa Lubuk Sahung, 06 Juli 2021

pembangunan, serta persetujuan bersama. Seperti yang telah dikatakan oleh kepala desa dalam wawancara:<sup>79</sup>

“Adapun yang terkait masalah pembangunan itu semuanya dari masyarakat dan dikoordinatori oleh kepala desa, pemerintah desa hanya menyuplai dana. Maksudnya Membagikan dana pembangunan ke masyarakat, menyetujui usulan-usulan dari masyarakat. Terkait urusan yang melaksanakan itu semua dari masyarakat. Selain itu peran pemerintah desa juga memantau misalnya nanti begitu dibangun dananya kurang dan sebagainya.”

Jika kita lihat bahwa peran pemerintah desa juga memantau bagaimana apabila dalam pelaksanaannya pembangunan menghadapi rintangan berupa kekurangan dana. Misalnya dalam pelaksanaan pembangunan ditentukan nantinya akan menghabiskan dana sekian juta, namun dalam pelaksanaannya dana tersebut tersendat kekurangan dana, maka disitulah pemerintahan desa bertindak.

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara langsung dengan kepala desa untuk mengetahui

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Zurmansyah selaku kepala Desa Lubuk Sahung, 06 Juli 2021

pembangunan apa yang sudah terlaksana di desa Lubuk Sahung:<sup>80</sup>

“Masalah pembangunan sudah banyak terlaksana seperti pembangunan dalam segi kesehatan, pendidikan pemberdayaan dan lain sebagainya, untuk yang baru-baru ini ada pembuatan jalan-jalan gang, itu sudah ada beberapa jalan, kemudian ada beton yang ada di dusun satu, beton di dusun dua, untuk kedepannya kita akan membuat kolam sebagai wujud dari untuk membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat terkhusus dibidang pemberdayaan dalam sektor perikanan, nah itu dilaksanakan dengan TKP, karena didalam masa pandemi covid ini bertujuan untuk membantu mempekerjakan msyarakat baik itu yang pengangguran maupun setengah pengangguran.”

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan kepala desa, memang pembangunan sudah banyak yang terlaksana dan maupun untuk kedepannya sudah ada yang direncanakan. Semuanya memang sudah terlaksana dengan baik. Ketika ada pembangunan yang sudah terlaksana, tentunya juga ada pembangunan yang belum

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Zurmansyah selaku kepala Desa Lubuk Sahung, 06 juli 2021



sama sekali terlaksana , menurut hasil wawancara dengan kepala desa:

“Selain ada pembangunan yang sudah terlaksana, ada juga yang belum, tapi itu lebih tepatnya memperbaiki, seperti irigasi jalan yang sudah tidak layak lagi, jalan menuju pasar, sebenarnya sudah dari tahun yang lalu, namun kita tetap berupaya untuk memperbaiki namun tetap dengan prosedur yang ada, yang dimaksud prosedur disini prosedur dari anggaran pemerintahan. Kembali lagi karena masalah adanya covid, jadi pembangunan-pembangunan lambat terlaksana, jadi seluruh pemerintahan masih fokus dengan penanggulangan covid dan belum fokus dalam bidang pembangunan fisik dan sebagainya, tetapi kedepannya akan tetap diupayakan semaksimal mungkin karena itu juga menyangkut kepentingan masyarakat.”

Dalam hal ini dilihat hasil kepala desa selalu mengupayakan demi kepentingan masyarakat, namun memang belum terlaksananya pembangunan itu karena hal yang wajar mengingat harus mengikuti prosedur anggaran dari pemerintahan dan hal lain juga karena adanya pandemi covid ini sehingga pemerintah lebih fokus

terhadap penanggulangan covid. Sehingga dapat kita lihat bahwa covid ini adalah salah satu dari penghambatan pelaksanaan pembangunan desa.

### **3. Pembinaan Masyarakat di Desa Lubuk sahung**

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan kerja. Berdasarkan hasil wawancara bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat desa Lubuk Sahung adalah petani karet dan sawit. Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan petani maka itu semua memerlukan petani-petani yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam bidangnya. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan pembinaan terhadap petani petani khususnya yang berada di desa Lubuk Sahung. Pembinaan disini hendaknya bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani-petani.

Namun di Desa Lubuk sahung ini ternyata hasil panen para petani kurang optimal dikarenakan masih minim pengetahuan, pengalaman dibidangnya. Untuk mencari kebutuhan informasi dilakukan wawancara dengan bapak Sirajuddin salah satu warga desa Lubuk sahung :<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Sirajuddin selaku warga Desa Lubuk Sahung, 08 Juli 2021

“Para petani di Desa Lubuk Sahung memang kurang mendapatkan hasil panen yang baik. Karena kebanyakan petani disini dalam bertani hanya mengandalkan kemauan saja, mereka kurang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian dalam bidang petanian. Memang dari pemerintahan desa ini sendiri tidak pernah mengadakan yang namanya pembinaan terhadap para petani”.

Dalam hal lain penulis juga ingin mengetahui respon dari warga sendiri khususnya dari warga masyarakat Desa Lubuk Sahung, Wawancara dengan bapak Mursalin warga desa:<sup>82</sup>

“Pendapat kebanyakan masyarakat, bahwa kepemimpinan dan tanggung jawab kepala desa yang sedang berjalan memang sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, jika dalam pembangunan itu bagus dimulai pembangunan dalam pendidikan, keagamaan, pertanian, pembangunan jalan dan sebagainya, namun meskipun masih ada yang belum bagus, seperti jalan pasar, irigasi jalan. Tetapi kalo untuk kepuasan sendiri terutama menurut kebanyakan yang merasakan, sampai saat ini

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Mursalin selaku warga Desa Lubuk Sahung, 08 juli 2021

kepuasan belum 100 persen, dan jika ada masukan-masukan pasti akan langsung sampaikan.”

#### **4. Faktor Penghambat dan Pendukung Pembangunan Desa di Desa Lubuk sahung**

Secara umum kerjasama pemerintah masyarakat dalam pembangunan berjalan baik, namun ada beberapa penghambat dalam kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa, faktor ini biasanya diawali dari tahapan perencanaan. Dalam hal ini muncul pihak yang setuju dan tidak setuju. Pihak yang tidak setuju itulah yang menjadi penghambat karna akan menimbulkan provokasi kepada masyarakat sehingga pembangunan akan tersendat. Sebagaimana yang dikatakan bapak Bersa selaku Kadun: <sup>83</sup>

“Pro dan kontra menjadi hambatan permasalahan yang timbul antara orang yang setuju dengan yang tidak setuju dalam mengeluarkan pendapat.jika dibiarkan menjadi provokasi.”

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Sirajuddin ia menyatakan bahwa dalam setiap proses pembangunan pasti akan ada pihak-pihak yang tidak setuju, pihak-pihak tersebut berasal dari orang-orang yang keras kepala; <sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Bersa Selaku Kepala Dusun, Desa Lubuk sahung, 10 Juli 2021

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Sirajuddin selaku Warga, Desa LubukSahung, 08 Juli 2021

“Setiap proses pembangunan ada saja rintangannya karna watak orang berbeda-beda ada yang keras kepala, dan sebagainya. Semua itu dikarenakan macam-macam karakter orang, maka dari itu apapun itu harus dimusyawarakan untuk mencapai titik temu.”

Namun dalam hal ini faktor penghambat tidak berasal dari masyarakat saja, namun juga dari pihak pemerintah. Dalam penelitian di Desa Lubuk sahung ini yang juga menjadi penghambat minimnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan. Masyarakat lebih memilih membuang sampah di pinggir jalan sehingga menjadi tumpukan sampah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Zurmansyah selaku Kepala Desa :<sup>85</sup>

“sedangkan faktor penghambat dari pemerintah lebih kepada anggaran desa sering tersendat sehingga membuat pelaksanaan pembangunan di desa Lubuk Sahung lama akan diproses. Selain itu koordinasi Pemerintah Desa dalam hal pengolahan sampah masih belum maksimal membuat beberapa pihak masih belum terintegrasi dengan baik dalam mengolah sampah di tempat pembuangan desa.”

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Zurmansyah selaku Kepala Desa Lubuk Sahung, 06 Juli 2021

“Saat ini hal yang membuat penghambat lambatnya pembangunan jalan salah satunya yaitu keadaan masalah pandemi covid, yang sebelumnya sudah tersusun rapi tersusun baik akan tetapi kasus covid semakin marak di masyarakat yang menyebabkan pembangunan tertunda bukan dibatalkan.”

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah memberikan porsi banyak kepada masyarakat untuk berperan. Dorongan dan pendekatan dari pemerintah Desa yang manusiawi juga menjadi faktor penting terciptanya pola kerjasama yang mutualistik antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Desa Lubuk Sahung.

Disamping itu berangkat dari faktor penghambat dari pembangunan desa, terlihat juga ada faktor pendukung dari pemerintah desa, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa:<sup>86</sup>

“Bahwa ada faktor pendukung dari pemerintah seperti pemerintah sebagai fasilitator dan koordinator melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melangsungkan pertemuan dengan warga setempat, nah jika dilihat dalam pembangunan desa, pemerintah mengupayakan adanya keinginan yang didorong oleh situasi dan kondisi masyarakat yang

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Zurmansyah selaku Kepala Desa Lubuk Sahung, 06 Juli 2021

ada di desa disesuaikan dengan kepentingan utama baik itu dalam sektor pertanian, sektor pembangunan, peningkatan ekonomi ataupun tentang kebersihan lingkungan”.

Menurut wawancara dengan kepala desa, bahwa yang terlibat dalam hal pembangunan di desa ini meliputi: <sup>87</sup>

“selain dari pemerintahan desa itu sebenarnya komponen masyarakat harus juga terlibat, dari masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat desa BPD dan sebagainya, termasuk pihak yang berwenang kepolisian dan sebagainya, karna itu perlu dimusyawarahkan di desa.

Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dianggap berhasil, harus didasarkan seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Zurmansyah selaku Kepala Desa Lubuk Sahung, 06 Juli 2021

Jika dilihat seharusnya perlu ada rencana pembangunan kedepannya menurut hasil wawancara dengan kepala desa:<sup>88</sup>

“Rencana kedepannya pasti banyak yang akan dibangun, yang pertama akan meningkatkan pembangunan taraf ekonomi, pembangunan dibidang sektor perikanan, pembangunan kolam-kolam dan sebagainya, pembangunan jalan-jalan perluasan desa tepatnya untuk perkembangan desa yang dijadikan tempat permukiman masyarakat.”

## 5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakatan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat,

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Zurmansyah selaku Kepala Desa Lubuk Sahung, 06 Juli 2021



dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Dari penelitian ini Penulis menemukan bahwa salah satu pemberdayaan masyarakat di desa Lubuk sahung ini yaitu dengan adanya pelatihan menjahit, yang mana telah disediakan fasilitas untuk menjahit, dalam pelatihan menjahit langsung praktek menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Nahadim selaku BPD:<sup>89</sup>

“Masyarakat dilatih untuk mengikuti pelatihan menjahit yang telah disediakan oleh desa, itu terbuka untuk umum khususnya warga desa Lubuk sahung sendiri, biasanya dipersilahkan setiap 1 rumah harus ada perwakilan, setiap orang yang ikut latihan menjahit sudah ada hasil sendiri dari menjahit, latihan membuat taplak meja bahan-bahan dan alat disediakan semua dari desa, setiap yang sudah menghasilkan karya, karyanya boleh diawa pulang atau dimiliki sendiri. Bukan hanya ibu-ibu, tetapi yang ikut ada juga laki-laki seperti kaum muda.”

Di Desa Lubuk sahung kecamatan Sukaraja ini sebagian besar masyarakat penghasilannya adalah petani karet dan sawit. Dalam pemberdayaan masyarakat, Desa bertanggungjawab atas tersedianya pangan bagi warganya,

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Nahadim selaku BPD, Desa Lubuk sahung, 10 Juli 2021

Untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam masyarakat maka sangat diperlukan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan para petani khususnya.

Dapat dilihat diawal wawancara dengan kepala desa, bahwa desa sudah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat baik itu dalam sektor pertanian, sektor pembangunan, peningkatan ekonomi ataupun tentang kebersihan lingkungan. Menurut kepala desa itu sudah tersedia untuk masyarakat karna itu sudah menjadi kepentingan yang diutamakan dimulai dari ketersediaan bibit tanaman pangan, bibit ternak dan lain sebagainya.

## **B. Tinjauan Fiqh Siyasa Idariyah Terhadap Pembangunan Desa di Desa Lubuk Sahung**

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apanila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

Seperti yang telah di bahas dalam bab 2 bahwasanya kata idarah atau idariyah adalah bidang yang mengurus tentang adiministrasi negara. Penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasullulah SAW. Diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode mereka merupakan penjabaran dari penerpan tata pemerintah Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya semua sistem tersebut dibangun atas dasar atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisir kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> AL-Qabathi dan Muhammad Abduh, Ushul al-idarah asy-Syar'iyah, ...hlm 35

Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah sar'iyah yang mana pembahsanya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik. dalam mencapai tata pemerintah yang baik dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus di implementasikan.

Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang di lakukan oleh

Rasul adalah kesederhanan dan juga kemudahan dalam dalam menangani maslah-masalah administrasif. Dalam Siyasah idariyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat di ambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Seperti hal-hal yang akan di analisi di bawah ini:

1. Kepastian Hukum dalam persepektif siyasah idariyah

Dalam hal kepastian hukum desa Lubuk Sahung kecamatan Sukaraja seluruh warga desa sudah cukup efektif. Hal ini di buktikan dengan pebuatan suatu aturan yang sangat mudah di pahami serta mudah di mengerti hal ini tentunya sesuai dengan prinsip dari siyasah idariyah.

Karena Peraturan merupakan hal yang harus ditaati oleh masyarakat maupun pejabat pemerintah. Dalam hal ini di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja dalam membuat suatu peraturan tergolong sederhana hal ini bisa dilihat dari bahasa dalam

pembuatan peraturan sehingga masyarakat mampu memahami serta mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan yang di buat oleh aparat desa seperti peraturan tentang penggunaan masker setiap bepergian itu merupakan salah satu sifat kesederhanaan yang telah di terapkan di desa Lubuk Sahung kecamatan Sukaraja.

Hal demikian sesuai dengan apa yang menjadi syarat dan prinsip yang ada dalam administrasi islam ( siyasah idariyah ). Hal ini juga sesuai dengan hadis nabi yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi bersabda:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
 مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ۝

*Artinya:” Dari Ma’qil ibn yasar: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, melainkan ia tidak akan mendapatkan bau surga..<sup>91</sup>*

Dari hadis di atas bahwa Setiap manusia merupakan pemimpin, dalam skala yang kecil sampai skala yang besar, dan setiap dari kita akan dimintai

---

<sup>91</sup> Imam Nawawi, al-arba’in nawawiyah, (Kediri: Hidayatul Mubtaden), hlm, 9.

pertanggungjawabannya. Seseorang yang diberikan amanah dari Allah berupa kepemimpinan di dunia, namun ia tidak melaksanakannya dengan baik, maka ia akan diharamkan dari bau surga, nauzubillah. Dari penjelasan hadis dapat disimpulkan bahwasanya dengan pemimpin yang amanah maka penerapan kepastian hukum di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja sudah sesuai dengan prinsip Siyasa idariyah yaitu dalam pembuatan peraturan desanya sudah mudah dipahami serta sejalan dengan hadis nabi.

Selanjutnya prinsip kepastian hukum yang diterapkan di desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja dalam hal menangani percepatan dalam menangani suatu masalah dalam prodak hukum kurang maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang prodak hukum yang dibuat. Tidak hanya itu kurangnya disiplin dari aparaturnya pemerintah desa sangatlah rendah sehingga untuk menangani sebuah percepatan dalam mengatasi baik masalah atau prodak hukum kurang maksimal.

Kemudian prinsip kepastian hukum yang diterapkan oleh di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja dalam hal profesional langsung dalam penanganan suatu masalah sudah cukup maksimal hal ini di buktikan pada masa pandemi covid adanya keluhan

masyarakat terkait dengan beberapa warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan serta bepergian tidak menggunakan masker hal ini justru menjadikan aparat pemerintah desa menegur dan memberi hukuman.

## 2. Transparansi dalam persepektif siyasah idariyah

Prinsip transparansi yang di terapkan di desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja dalam hal sederhana dalam peraturan sudah sesuai. Karena dalam kesederhanaan tranparansi di buktikan dengan pemasangan banner yang tidak berbelit-belit dalam rencana anggaran.

Kemudian prinsip transparansi yang diterapkan di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja dalam hal cepat dalam pelayanan tidak sesuai. Karena dalam penerapannya banyak warga desa yang sering compline terkait dengan kecepatan dalam pelayanan. Lambatnya laporan pertanggungjawaban kepada publik. Serta tidak fast respond dalam menangani suatu maslah merupakan hal yang sering dilakukan oleh aparat pemerintah desa.

Selanjutnya prinsip transparansi yang diterapkan oleh desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja dalam hal profesional dalam penanganan. Dalam hal ini Desa Lubuk sahung sudah cukup profesional dalam transparansi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendapat dari warga yang menyatakan kemampuan

sumber daya manusia di lingkungan aparat pemerintah desa.

3. Partisipasi masyarakat dalam persepektif siyasah idariyah

Prinsip partisipasi masyarakat yang diterapkan di desa Lubuk sahung kecamatan Sukaraja dalam hal sederhana dalam peraturan. Dalam hal ini sudah cukup efektif dan sesuai. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu aktif dan tanggap terhadap apa yang di sampaikan oleh apartur pemerintah desa. Tidak hanya itu Cepat dalam pelayanan merupakan prinisip yang telah di terapkan di desa Lubuk Sahung kecamatan Sukaraja sudah cukup maksimal.

Selanjutnya Penerapan prinsip partisipasi di Kecamatan Sukaraja dalam hal profesional dalam penanganan, Menurut bebrapa pendapat warga masyarakat Desa Lubuk sahung Kecamatan Sukaraja belum profesional. Hal ini dikarenakan banyak dikalangan masyarakat tidak mendapatkan hak yang sama dan kesempatan yang sama dengan orang yang lebih tinggi jabatannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Implementasi Pasal 22: Pemerintahan Desa Lubuk sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma telah sesuai dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 22 Tentang Desa, mengenai pembangunan Desa, yaitu sudah berjalan dengan baik. Namun demikian meskipun tahapan-tahapan sudah terlaksana dengan baik, masih ada pelaksanaan yang kurang profesional diantaranya dalam hal penanganan, dikarenakan akses masyarakat desa terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desa.
2. Tinjauan fiqih siyasah Idariyah terhadap Implementasi Pasal 22 di desa Lubuk sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma penerapannya juga sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan suatu aturan yang sangat mudah dipahami serta mudah dimengerti serta menjalankan tugas dan menyampaikan amanah dengan baik kepada masyarakat, hal ini tentunya sesuai dengan prinsip dari Siyasah Idariyah, meskipun terkadang pelaksanaan sering terhambat disebabkan oleh minimnya

koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengemukakan saran yang kiranya dapat berguna semua pihak, yaitu dalam pelaksanaan pembangunna khususnya pembangunan jalan sebagaimana dalam penelitian, hendaknya kedepan dalam perbaikan atau pemeliharaan jalan sebaiknya sering melakukan survei. Begitupun juga dengan pembangunan lain yang atas kewenangan pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Media sarana press, 1987
- Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Study atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman, Mizan, 1985
- Aziz Humaizi, Abdul. "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 3, No.1 (Juni 2014): .4. <http://ojs.uma.ac.id> diakses pada 25 Mei 2019, pukul 11:09 WIB.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rosda,2010.
- Budiono, Bambang, *Melusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indomaret*, Renika Yogyakarta, 2000.
- Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Dwi Utami, Rahajeng, *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa*. yogyakarta: pixelindo, 2018.
- Juliantara, Dadang, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta: 1999.
- Kartasasmita, Ginandjar, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Gajah Mada Press, Yogyakarta: 1997.

- Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta Pusat : Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia), 2015.
- Kurniawan, Borni, *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mahmudi, Abdul A'la, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan: Asep Hikmat dari Islamic Publication, Lahore, Jakarta: 1975.
- Mardikanto, Totok, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung: 2015.
- Moelong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Abduh, al-Qabathi, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*. Bayt atsTsaqafah, cetakan I, 2,2003.
- Nawawi, Imam. Tt. *al-arba'in nawawiyah*. Kediri: Hidayatul Mubtaden.
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ibnu Taymiyah, Ibnu, *Assiyasah as-Syar'iyah fi Islahir Raa'ie wa ar Ra'iyah*, diterjemahkan: Firdaus A.N, Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 2017.
- Samudra, Wibawa, *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* Jakarta: RemajaRosdakarya, 2012.

Syafrudin Ateng, Suprin Na'a, *Republik Desa*, Alumni, Bandung: 2010.

Wasistiono, Shadu, *Management Pemerintah Daerah*. Bandung: Alqa Print, 2001.

Zainal asikin , Amiruddin, *Pengantar metode penelitian*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persana perada, 2008.

#### **Jurnal:**

Fahmi, Mutiara, "*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.*" *Petita* 2, Nomor 1 (April 2017): 49. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 11 Juli 2019, pukul 13:34 WIB, 2017.

#### **Undang-Undang :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 (1)

Undang-undang republik Indonesia Pasal 22 ayat (1)

Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Mandala, Yogyakarta, 2000, hlm. 52.

*Perda Seluma No. 5 Tahun 2014*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan, Pasal 33 ayat (1).

**Alquran :**

Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah dan Terjemahnya*, Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang,.

**Wawancara :**

*Dokumen Arsip Desa Lubuk Sahung.*

Wawancara dengan Bapak Bersa Selaku Kepala Dusun Desa Lubuk sahung, 10 Juli 2021

Wawancara dengan Bapak Mursalin selaku warga Desa Lubuk Sahung, 08 Juli 2021

Wawancara dengan Bapak Nahadim selaku BPD Desa Lubuk sahung, 10 Juli 2021

Wawancara dengan Bapak Sirajuddin selaku Warga Desa LubukSahung, 08 Juli 2021

Wawancara dengan Bapak Zurmansyah selaku kepala Desa Lubuk Sahung, 06 Juli 2021

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



Wawancara bersama Kepala Desa, Bapak Zurmansyah



Foto bersama Kepala Dusun, Bapak Bersa Abraham, S. T.P





Wawancara bersama ketua BPD,  
Bapak Nahadim.



wawancara Bersam Bapak  
Sirajuddin



Foto bersama Bapak Mursalin



Penampakan jalan Pedesaan,  
Desa Lubuk Sahung






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53870 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : .. Selasa / 22 Desember 2020  
Nama : .. Fenny Julia Utari ..  
NIM : .. 171150101 ..  
Jurusan/Prodi : .. HSN ..

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi Asas tertib Kepentingan umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa berdasarkan PPK Siyasah (Studi Kasus pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma)	 Fenny Julia Utari	1. Rohmasi, MS	 1. Rohmasi, MS
		2. ADE KOSASI, SH.MH	 2.

Bengkulu, 22 Desember 2020  
Kaprod HKI/HES/HTN

  
ADE KOSASI, SH.MH  
NIP. 198203182010011612



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Felly Julia Utari  
Jurusan / Prodi : H.M

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Judul	- Ser. Subal Semai Saran pada Semai
2.	1. Pustaka	- Menyesnailkan judul
3.	Referensi / Daftar pustaka	- Perbaikan Semai dg abstrak / panduan Penulis Skripsi IAIN yg berkore.

Bengkulu, 22 Desember 2020  
Penyeminar I/II

Prohmadi, MA  
NIP. 197103201996031001






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : .. Selasa / 22 Desember 2020  
Nama : .. Felly Julia Utari  
NIM : .. 1711150101  
Jurusan/ Prodi : .. HSN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi Asas tertib Kepentingan umum Dalam pembangunan Infrastruktur Desa berdasarkan Fiqh Siyarah (Studi kasus pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Desa Lubuk Sahung kec. Sukaraja Kab. Seluma)	 Felly Julia Utari	1. Rohmezi, M.H	 1. Rohmezi, M.H
		2. ADE KOSASI, SH.MH	 2. ADE KOSASI, SH.MH

Bengkulu, 22 Desember 2020  
Kaprosdi HSI/HES/HTN

  
ADE KOSASI, SH.MH  
NIP. 198203182019011612





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iaibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fely Julia Utari  
Jurusan / Prodi : HTA

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR

Bengkulu, 22 - Desember - 2020  
Penyeminar ~~HTI~~

Ade Kosasih, S.H., M.H.  
NIP. 198203182040011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Felly Julia Utari  
 NIM : 1711150101  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Semester : 7 (VII n)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi Asas-ttb. kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur desa berdasarkan uu no. 6 th 2014 tentang desa (studi khusus pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa lubuk sahung kec. sukarya kab. seluma)
2. kedudukan hukum dan perlindungan hukum pegawai perusahaan negara pppw 7
3. (studi di PT.PNT. pnsro unit. Jombang. Dehuji - Sukoraja)
3. Efektifitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PUS. KEM. RI. Kecamatan Sukarya Kabupaten Seluma (studi di kantor KEM. RI. Sukarya Kab. Seluma)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Ace no 1 Catatan Pembimbing Akademik  
2 19/10/2016 Final 19/10/2016

PA  
  
 Weny Gusmansyah, S.H., M.H.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Ace  
Judul Nomor 1

Dosen  
  
 Almas Walid, S.H., M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Implementasi asas-ttb. kepentingan umum pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Fiqh siyasah tentang desa (studi khusus pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa lubuk sahung kec. sukarya kab. seluma).

Mengetahui,  
 Ka. Prodi HTN

Ade Kolas, S.H., M.H.  
 NIP. 198103182010011002

Bengkulu, 27. november 2016  
 Mahasiswa

Felly Julia Utari



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 61171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Felly Julia utari  
Nim : 1711150101  
Jur/Prodi : Hukum tafa negara

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 15-10-2020	Sugianto	Kepercayaan Pemikiran dan Arti Sifat ke. Prang faya ke. Prang faya ke. Prang faya	1) Mosti, S.H., M.H. 2) Pr. Iwan Ramad han M.H.I	1. 2.
2.	Kamis 15-10-2020	Faham Muhammad Fitry	Demokrasi dan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia	1) Mosti, S.H., M.H. 2) Wahyu Abdul Jafar, M.H.I	1. 2.
3.	Rabu 21-10-2020	Ali Mansyah Nurdin	Penerapan Hak anak dalam ke. Prang faya di Bengkulu	1. Rohmadi, M.A 2. Yoniska L. Man M.H.I	1. 2.
4.	Rabu 21-10-2020	Emiro Restu	Penerapan hukum peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia	1. Rohmadi, M.A 2. Etry Mike, M.H.I	1. 2.
5.	Kamis 22-10-2020	ledo saputra	Tinjauan yuridis penerapan model PMN dalam sistem peradilan di Indonesia	1. Dr. iman mak sh, M.H.I 2. Fauzan, S.Ag, M.I	1. 2.
6.	Senin 9-11-2020	OLLANISA PUTRI	Kelahiran dan inspeksi inspeksi dalam peradilan di Indonesia	1. Dr. Tomarok M. Ag 2. Ade Yochan, M.H.I	1. 2.
7.	Senin 30-11-2020	Hursa Nurramasari	Tinjauan yuridis penerapan model PMN dalam sistem peradilan di Indonesia	1. Dr. H. Swan ser khab, S.H., M. Ag 2. Fauzan, S. Ag, M. H	1. 2.
8.	Sabtu 8-12-2020	Enni Fitriani	Penerapan dan adat batak	1. Dr. Yasmira, M. Ag 2. Fauzan, S. Ag, M.H	1. 2.
9.	Selasa 8-12-2020	Surkhan Ragsanzani	Munggu hukum dalam sistem peradilan di Indonesia	1. Dr. Khairuddin wahid, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jafar M.H.I	1. 2.
10.	Rabu 16-12-2020	VIA OKTAVIANI	Penerapan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia	1. Dr. H. Swan ser khab, S.H., M.H.I 2. Dr. Ismail Jabli M. Ag	1. 2.

Bengkulu, 17 Desember 2020  
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, SH, MH  
NIP.19820318 201001 1 012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI**

Nama : Felly Julia Utari  
 Nim : 171150104  
 Jur/Prodi : HKN 7

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Jumat 22/01/2021	Zuliya 1611110013	Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dalam perlindungan yang dibatalkan karena walidahnya tidak terdapat	1. Dr. H. Khamud Wahid, M. Ag 2. Yoviska L. Man, M. H	1. 2.
2.	RABU 27-01-2021	Siti Syamsiah	Perencanaan hak ekonomi Prokrik jual beli buku bajakan secara online analisis umno 2018 dan 2019 tentang hak cipta dan analisis fles.	1. Dr. H. TOLIA Amoko, M. Ag 2. Fauzan S. Ag, M.H	1. 2.
3.	Rabu/27 Jan 2021	Eung Sinta 171150005	Analisis Kebijakan Kelangkaan dan stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai dasar kebijakan pemerintah	1. Dr. Khairudin Wahid, M. Ag Mti Adh Kasmah, M.H	1. 2.
4.	RABU 27-01-2021	Yesa Putriani	Pembentahan perampok desa olen kepala desa di desa perampokan Kecamatan Kemuning di tingkat berdasarkan Perundang no 67 tahun 2012 dan pita syaria	1. Dr. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Wery Gusmansyah, M.H	1. 2.
5.	Kamis 28-01-2021	Satria Adha Utama	Implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2016 penyelenggaraan perlindungan anak	1. Dr. S. Jhon Seneidi, S. H. M. Hum 2. Dr. S. Tawril, M. A	1. 2.
6.	Kamis/28 Jan- 2021	Rahma Dwi Satri	Perlindungan hak hidup anak desa pdg liar akibat kurangnya lingkungan pemukiman dan akses praksi di desa	1. Romadi, M. A 2. Wery Gusmansyah, M. H	1. 2.
7.	Kamis/28 Jan 2021	Dini Gusman	Tinjauan hukum Islam terhadap Muszarah hewan	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Dr. H. Hendri Kusnidi, M.H	1. 2.
8.	Jumat 09 Jan 2021	Tenti Malasari	Tinjauan yuridis terhadap akses kebebasan informasi publik.	1. Dr. Uman Masidi, M. Ag 2. Dr. S. Sakti, M. Ag	1. 2.
9.	Jumat 29-01-2021	Dita Nurhaliza	Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang di desa ribangan kec. Kelam Lengah	1. Rohmadi, M. A 2. Wery Gusmansyah, M. H	1. 2.
10.	Jumat/29-01- 2021	Sugianto	Urgensi Pemukiman air sbrak kec. Purang Desa bkl utam ditinjau dari aspek syaria	1. Rohmadi, M. A 2. Wery Gusmansyah, M. H	1. 2.

Bengkulu, ... ..2020  
 Ka. Prodi HKI/HES/HTN

.....  
 NIP: .....





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172Bengkulu  
Website: Uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FENY JULIA UTARI Pembimbing I/H: ROHMADI M.A  
NIM : 171150101 Judul Skripsi : Implementasi pasal 22 ayat (1)  
Jurusan : HTN Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang  
Prodi : HTN pembangunan desa perspektif fiqh syariah  
solariyah (studi khusus di desa lubuk  
sahung kec. sukareja kab. seluma)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu 17 november 2021	BAB I Latar Belakang	Diperbaiki	
2.	Senin 22 november 2021	BAB II Pembahasan	Diperbaiki	
3.	Senin <del>06 Desember 2021</del> 06 Desember 2021	BAB III - V metodologi penelitian	Footnote di tambah, Tanggal Bulan, Tahun wawancara	
4.	Selasa 28 Desember 2021	BAB VI - VII	ACC	
5.	Senin 31 Januari 2022	Bab VIII	Acc.	

Bengkulu, ... .. M

... 1943 ... H

Pembimbing I/H

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

(ADE KOSASIH, S.H., M.H.)  
NIP. 19820318201001012

Dr. ROHMADI, M.A.  
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172Bengkulu  
Website: Uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FELLY JULIA UTARI Pembimbing #II : ADE KOSASIH, S.H., M.H.  
NIM : 171150101 Judul Skripsi : Implementasi pasal 22 ayat (1) undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa perspektif Fiqh Syariah Maritani (Studi Kasus: Desa Labekau Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma)  
Jurusan : HTN  
Prodi : HTN


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at 22 JANUARI 2021	BAB I, Judul, Rumusan masalah, Latar belakang.	Diperbaiki	✓
2.	Rabu 27 Januari 2021	Metodologi	Diperbaiki	✓
3.	Kamis 25 Februari 2021	BAB II Landasan Teori	Diperbaiki Perubahan	✓
4.	Kamis 20 Mei 2021	BAB III	Lengkapi lagi Tabel	✓
5.	Rabu 28 Mei 2021	Periksa dan Acc BAB III	-	✓
6.	Selasa 06 Juli 2021	BAB IV - V	Ditengkapi Footnote	✓
7.	Senin 23 Agustus 2021	Penambahan data dan Daftar isi	Harus detail dan akurat	✓
8.	Senin 04 Oktober 2021	BAB I - V ACC	Baik	✓


Bengkulu, ... .. M

..1443.. H

Pembimbing #II

Mengetahui,  
Kaprodi HTN

  
(ADE KOSASIH, S.H., M.H.)  
NIP. 198203182010011012

  
(ADE KOSASIH, S.H., M.H.)  
NIP. 198203182010011012

## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno menerangkan bahwa:

Nama : Felly Julia Utari

Nim : 1711150101

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Implementasi Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah (Studi Kasus Di Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma)


Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 18%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,

Wadek I

  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Mahasiswa



NIM. 1711150101

## PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH IDARIYAH  
(Studi Khusus di Desa Lubuk Sahung Kec.Sukaraja Kab.Seluma)

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan di desa Lubuk Sahung?
2. Pembangunan apa saja yang sudah terlaksana di desa Lubuk sahung?
3. Pembangunan apa saja yang belum terlaksana di desa Lubuk sahung, dan bagaimana menyikapinya?
4. Adakah penghambat lambatnya pembangunan di desa Lubuk sahung? Jika ada, jelaskan apa saja yang menjadi faktor penghambatnya!
5. Apa saja yang menjadi faktor pendukung pembangunan desa?
6. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dari pembangunan di desa Lubuk Sahung?
7. Apa pengaruhnya di masyarakat terhadap pembangunan pedesaan?
8. Bagaimana rencana pembangunan desa Lubuk Sahung kedepannya?
9. Adakah pembinaan atau pelatihan yang diterapkan kepada masyarakat desa Lubuk Sahung? jika ada, apa saja bentuk pembinaan dan pelatihan tersebut?
10. Bagaimana respon (warga), terhadap kepemimpinan kepala desa saat ini, jika merasakan pembangunan-pembangunan yang sudah ada di desa Lubuk sahung?

Bengkulu, 06 juli 2021  
Mengetahui


Pembimbing I



(Rohmadi, MA)

NIP.197103201996031001

Pembimbing II



(Ade Kosasih, S.H, M.H)

NIP.198203182010011012

## plagiasi pertama Felly HTN

---

### ORIGINALITY REPORT

---

**18%**

SIMILARITY INDEX

**17%**

INTERNET SOURCES

**7%**

PUBLICATIONS

**8%**

STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>risalahmuslim.id</b> Internet Source	<1%
<b>2</b>	<b>Tita Natalia Kaluntas, Olly Esry Harryani Laoh, Yolanda Pinky Ivanna Rori. "EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALASEY DUA KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2019</b> Publication	<1%
<b>3</b>	<b>onlineassignment.shop</b> Internet Source	<1%
<b>4</b>	<b>talenta.usu.ac.id</b> Internet Source	<1%
<b>5</b>	<b>Submitted to Higher Education Commission Pakistan</b> Student Paper	<1%
<b>6</b>	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source	<1%
<b>7</b>	<b>lp2m.unnes.ac.id</b> Internet Source	<1%

---



8	zh.scribd.com Internet Source	<1 %
9	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
10	desaberjaya.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
13	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
14	123dok.com Internet Source	<1 %
15	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
16	deaninamaku.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
18	idoc.pub Internet Source	<1 %
19	repositori.uinhs.ac.id	.1

20	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
21	core.ac.uk Internet Source	<1 %
22	repo.uho.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
24	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
25	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
26	Abdul Hafid. "ATURAN ADAT DALAM TRADISI "SIREMPEK API" DI DESA PONGKA KECAMATAN TELLU SIATTINGNGE KABUPATEN BONE", Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya, 2017 Publication	<1 %
27	Andika Andika, Mulia Jaya. "Media sosial sebagai model tradisi bertandang baru di era digital", Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2019 Publication	<1 %
28	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %

29	<a href="https://rechtsvinding.bphn.go.id">rechtsvinding.bphn.go.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="https://speakerkampung.blogspot.com">speakerkampung.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="https://desaciwidey.wordpress.com">desaciwidey.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="https://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="https://ideageografer.blogspot.com">ideageografer.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="https://ojs.ustj.ac.id">ojs.ustj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	Sarina Sarina, Ikhsan Hasibuan. Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan, 2021 Publication	<1 %
36	<a href="https://desapasirgaok.blogspot.com">desapasirgaok.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="https://nanopdf.com">nanopdf.com</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="https://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %